

**PENGARUH MATERI KHUTBAH NIKAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DAN KETAHANAN RUMAH TANGGA**
(Penelitian di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh

AAN TAUFIQ

NIM. 160101049

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENGARUH MATERI KHUTBAH NIKAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DANKETAHANAN RUMAH TANGGA
(Penelitian di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh).**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UinAr-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

AAN TAUFIQ
NIM. 160101049

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**PENGARUH MATERI KHUTBAH NIKAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN
KETAHANAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh).

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 juli 2022 M
2 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A

NIP. 195712311985121001

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Penguji I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

NIP. 196011191990011001

Penguji II

Sabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. &
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aan Taufiq
NIM : 160101049
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Yang menyatakan,


Aan Taufiq

ABSTRAK

Nama : Aan Taufiq
NIM : 160101049
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Ketahanan Rumah Tangga (Penelitian di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 5 Juli 2022
Jumlah Halaman : 73
Pembimbing I : Drs.Burhanuddin Abd. Gani, M.A
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ketahanan Rumah Tangga*

Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban sering kali menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Khutbah nikah bisa menjadi salah satu faktor untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri. Dalam khutbah nikah banyak dijelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami isteri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan dan Bagaimana pengaruh materi khutbah nikah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam ketahanan rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data-data yang didapatkan. Hasil penelitian lapangan didapatkan bahwa dalam pemberian khutbah nikah, khatib memberikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi catin dan hadirin yang mendengar khutbah nikah. Dengan demikian, pemahaman mereka setelah mengikuti khutbah nikah mereka lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban antara suami isteri dalam menjalankan rumah yang harmonis kedepannya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap khutbah nikah, khatib membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri dan sebagian besar dari narasumber mengatakan bahwa sebagian dari mereka merasakan dan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Ketahanan Rumah Tangga (Penelitian Di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**

Teruntuk ayahanda Almarhum Tarmizi dan Ibunda Almalhumah Suwarni dan kakak-kakak dan segenap keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan doa kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A dan ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 5 Juli 2022
Penulis,

Aan Taufiq

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفال روضة : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar . 1 KUA Baiturrahman



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Masjid dalam Wilayah Administratif KUA Baiturrahman

Tabel 2 Jumlah Pernikahan di Tahun 2017-2018 di KUA Baiturrahman

Tabel 3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda
Aceh



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Lokasi penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG KHUTBAH	
NIKAH DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	14
A. Pengertian Khutbah Nikah Dan Dasar Hukum Nya	14
B. Khutbah Nikah Menurut Ulama Mazhab.....	16
C. Hak dan kewajiban suami istri.....	21
D. Hikmah Dan Tujuan Khutbah Nikah	25

BAB TIGA: PENGARUH MATERI KHUTBAH NIKAH	
DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA	27
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh	27
B. Isi materi Khutbah Nikah Yang Disampaikan Oleh penghulu Pada Acara Pernikahan	36
C. Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban suami istri Dalam Ketahanan Rumah Tangga.....	40
BAB EMPAT: PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku¹. Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia mewujudkan ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan yang baik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Khidmatnya prosesi pernikahan akan menjadi bertambah bila di dalamnya disertai dengan khutbah nikah, yaitu khutbah merupakan ceramah atau pidato yang disampaikan oleh mubaligh kepada jamaah (mad'u) untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui media lisan baik berupa ibadah mahdhoh maupun yang tidak terikat dengan ibadah mahdhah.

Khutbah nikah adalah suatu nasehat yang berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah. Khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang datang dan masih belum menikah

¹ Wahyu Wibisana “*Pernikahan Dalam Islam*” Jurnal pendidikan Agama Islam-ta'lim, vol. 14, No. 2, 2014

² H.M.A Tihami DKK , *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010) hlm 6

untuk segera menikah.³ Dan khutbah nikah juga disebut khutbatul hajjah (khutbah Ibnu Mas`ud) yang artinya khutbah yang disampaikan oleh calon mempelai laki-laki atau orang lain yang dipercaya di antara hadirin.⁴

Dipandang sunnah mengucapkan khutbah sebelum akad nikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khutbah nikah adalah sunah. Redaksi khutbah nikah yang beredar di masyarakat pun berbeda-beda, dan beraneka ragam, karena pada dasarnya redaksi khutbah nikah boleh dimodifikasi sesuai pengetahuan yang dimiliki orang yang akan menikahkan.

Syekh Abu Bakar Syatha menyebutkan dalam I'anatut Thalibin khutbah nikah yang dibacakan Nabi saat menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan Ali yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan sedikitnya yang di khutbah Nabi saat itu ialah mengucapkan hamdalah dan shalawat kepada Rasulullah. Dan disertai dengan mendoakan keduanya.⁵

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu`Anhu, dari Nabi shalallahu`Alaihi Wassalam beliau bersabda:

عن أبي هريرة أنّ النَّبِيَّ (ص) قال كلَّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء
(رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :” Setiap khutbah tanpa membaca tasyahud dilaksanakan tangan yang terkena penyakit Lepra”(H.R. Abu Dawud,)⁶

³Solehatun Nisa, Chatib Saefullah, Aang Ridwan, *Khitobah Dalam Perspektif Gender* Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Vol. 6, No. 1, 2021 hlm. 39

⁴ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan Cet 1* (Jakarta : Balanoor, 2011) Hlm, 81

⁵Bincang syariah. dzikir dan doa/khutbah nikah yang dibacakan nabi saat menikahkan Fatimah dengan ali. Diakses Melalui Situs :<https://bincang.syariah.com/zikir-dan-doa/khutbah-nikah-yang-dibacakan-Nabi-saat-menikahkan-Fatimah-dengan-ali/>. Pada tanggal 29 Maret 2021

⁶ Abu Dawud , *Sunan Abu Dawud*, Jus 4.(Bairut,Dar Al-kitab Al-Arabi.tt), hlm 409

Meski demikian, status khutbah nikah tidak termasuk rukun, atau wajib karena syarat sahnya sebuah pernikahan terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, saksi, Ijab dan Qabul. Khutbah nikah disampaikan oleh tokoh agama dari pihak pengantin perempuan atau biasanya disampaikan oleh orang yang dipercaya keluarga pengantin baik dari keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan.

Pesan atau pun nasihat dari khutbah nikah yang disampaikan merupakan suatu yang dipahami oleh penyampai khutbah nikah dan umumnya menyangkut hak dan kewajiban suami istri atau berisi prinsip-prinsip, aturan-aturan dan etika hidup berkeluarga.

Al-Faruqi menyatakan, Islam menganggap laki-laki dan perempuan diciptakan dengan prinsip-prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi. Aturan-aturan hidup berkeluarga meliputi hak dan kewajiban suami istri yang pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan antara keduanya. Sedangkan etika hidup berkeluarga ialah bagaimana baik, buruk dan tanggung jawab dalam hidup berumah tangga.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai keadaan sebuah keluarga yang tidak harmonis lebih sering disebabkan karena penyalahgunaan hak dan kurangnya kesadaran akan kewajiban yang harus dijalankan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri sehingga tidak jarang ditemukan rumah tangga yang sedang dibina tersebut kandas di tengah jalan.

Berkurangnya kesadaran akan pentingnya tentang pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan menimbulkan pengaruh yang

⁷Hani Solehatunnisa, *Khutbah dalam perspektif gender (studi khutbah nikah di kecamatan baleendah)* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

sangat besar terhadap keharmonisan atau keutuhan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Dengan tidak berjalannya hak dan kewajiban seperti seharusnya maka akan muncul persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan berkurangnya keharmonisan antara suami istri dan itu bisa menyebabkan runtuhnya suatu rumah tangga yang sedang dibina.

Orang berkeluarga tidaklah sebentar akan tetapi dengan waktu yang lama sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajalnya, dalam mengarungi rumah tangga yang tidak sebentar ini tentu banyak masalah atau cobaan yang dihadapi oleh suami istri tersebut salah satu hal yang bisa meminimalisasikan masalah itu dengan masing-masing pihak suami istri itu mengetahui hak dan kewajibannya, bagaimana suami istri itu mendapatkan ilmu tentang hak dan kewajiban itu urusan masing-masing mereka sebelum menikah.

Untuk itu keberadaan khutbah nikah sangat penting dalam membina rumah tangga yang harmonis, diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian. Namun, dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat dan rukun khutbah saja tetapi yang terpenting adalah penyampaian pesan-pesan inti terkait dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, khutbah nikah ini bagian dari dakwah islamiah.

Dengan adanya khutbah nikah seyogyanya dapat memperjelas dan memberi penerangan pada masing-masing pasangan yang sesuai dengan al-Quran dan hadis dan ijma`ulama .dengan adanya khutbah nikah maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa khutbah nikah seharusnya disampaikan dengan beberapa pesan seperti telah dikemukakan, sehingga dapat mengantisipasi serta dapat memberi upaya penerangan dalam menghindari dari permasalahan dalam rumah tangga. Adapun hal yang

melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini ingin melihat pengaruh dari khutbah nikah terhadap ketahanan suatu rumah tangga.

Beranjak dari latar belakang diatas penulis mengadakan pembahasan dengan judul **“Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Ketahanan Rumah Tangga (Penelitian di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah disini adalah:

1. Apa isi materi khutbah nikah yang diberikan oleh penghulu pada acara pernikahan?
2. Bagaimana pengaruh materi khutbah nikah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam ketahanan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari materi khutbah nikah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam ketahanan rumah tangga

D. Kajian Pustaka.

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi akan mendekati sempurna jika didalamnya terdapat kajian pustaka yang dapat membantu mempermudah dalam proses penelitian.

Penulis juga merujuk kepada skripsi Muhamad Fahrudin yang berjudul “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam An-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)” yang merumuskan masalah bagaimana pemikiran imam An-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah, yang memiliki kesimpulan bahwa menurut Imam An-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tidak harus sama persis. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini bukanlah kesamaan wujud atau karakternya, melainkan adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling melengkapi. Sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga.⁸

Penulis juga merujuk pada skripsi Muhammad Hamdan Rahmana Materi Khutbah Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh) dalam skripsi ini hanya membahas tentang apa isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan dan bagaimana peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dengan adanya khutbah nikah. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data-data yang didapatkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa dalam

⁸Muhammad Fahrudin, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam An-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Hak Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)* Institusi Agama Islam Negeri Walisongo

pemberian khutbah nikah, khatib memberikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi jamaah.⁹

Penulis juga merujuk pada skripsi Rio Ardiansyah Sitorus berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)”. Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan nafkah. Di dalam sebuah keluarga, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga adalah seorang suami yang telah diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan KHI pasal 80 ayat (2) dan (4). Namun pada kenyataannya yang terjadi di desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terdapat beberapa keluarga TKW yang suaminya tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.¹⁰

Penulis juga merujuk kepada Skripsi Zayyana Abdillah yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudu’l-Jain Karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga” yang merumuskan masalah tentang bagaimana aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang memiliki kesimpulan bahwa aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak Kelurahan Ledok

⁹ Muhammad Nanda Rahmana Materi *Khutbah Nikah Dan Pengaruh nya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*

¹⁰ Rio Ardiansyah Sitorus, *Kewajiban suami terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)* Universitas Negeri Sumatera

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ditinjau dari sudut pandang pemikiran Imam Nawawi Banten termasuk dalam kategori baik¹¹

Penulis juga merujuk pada skripsi Ratnaputri Setyabakti Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta) Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan data bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim dengan istri berkarir di kecamatan Sanden terletak pada kewajiban istri untuk taat kepada suami dan kewajiban suami memberi nafkah. Kesetaraan antara istri dan suami dipahami dalam hal memiliki pekerjaan di luar rumah, sedangkan di dalam rumah tangga suami tetap menjadi pemimpin bagi istri. Istri yang bekerja di luar rumah tetap menjadi penanggung jawab utama dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga istri menanggung tiga beban yaitu beban publik, beban domestik, dan beban pengasuhan anak. Perempuan yang bekerja menjadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat karena waktu yang dimiliki banyak dihabiskan di luar rumah.¹²

Penulis juga merujuk kepada skripsi Asmini Munawaroh dalam , Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga' menurut Imam Nawawi dan Asghar Ali Engineer berusaha membandingkan pemikiran kedua ulama tersebut. Namun skripsi ini melihat dari kewajiban istri saja.¹³

¹¹Zayyan Abdillah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dan Aplikasinya di Duku Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota salatiga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.*

¹²Ratna putri Setya Bhakti Hak *Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta) Universitas Negeri Yogyakarta*

¹³Asmini Munawaroh *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Imam Nawawi Dan Asghar Ali Engineer, UIN Suka Yogyakarta.*

Penulis juga merujuk pada skripsi Muhammad Hamdan Asyrofi yang berjudul hak dan kewajiban suami istri (studi pemikiran sayyid muhammad bin alawi al-maliki dalam kitab *adab al-islam fi nizam al-usrah*) seorang ulama yang dianggap sebagai ulama ahlussunnah abad ini, dan pemikiran beliau dalam hal ini tertuang dalam karangan beliau yang berjudul Adab al-Islam fi nizam al-Ussrah. Yang merumuskan dua pokok masalah yang terdapat dalam pembahasan ini, yakni; (1) Apa landasan Sayyid Muhammad bin Alawi dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri, (2) bagaimana relevansi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi jika dikolaborasikan dengan aturan KHI.¹⁴

E. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal ini penulis menjelaskan istilah dan kunci dalam proposal ini sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Adapun istilah-istilah yang akan di jelaskan.

1. Khutbah Nikah

Khutbah nikah adalah suatu nasehat yang berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah. Khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang datang dan masih belum menikah untuk segera menikah.¹⁵

Khutbah nikah disebut juga dengan khutbatul hajjah, yaitu khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali

¹⁴Muhammad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi pemikiran sayyid muhammad bin alawi al-maliki dalam kitab adab al-islam fi nizam al-usrah)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵Solehatun Nisa, Chatib Saefullah, Aang Ridwan..., hlm. 39

setiap majelisnya.¹⁶ Rasulullah SAW juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

hak dan kewajiban suami istri adalah perbuatan timbal balik yang diterima dan dipenuhi oleh suami istri setelah terjadinya pernikahan dengan tujuan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁷

3. Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga adalah kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan . Dan ketahanan itu ditandai dengan suasana rumah tangga yang teratur,tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.¹⁸

¹⁶Muhammad Nanda Rahmana Materi *Khutbah Nikah ...*, hlm. 17

¹⁷Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan Ke-1 (Jakarta:Putra Grafika Januari 2006) hlm. 159

¹⁸Repository.uma.diaksesmelaluihttp://repository.Uma.ac.id/bitstream/123456/2005/1286000338_file5.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk menemukan data yang sangat valid dengan tujuan yang ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada kemudian harinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah yang ada di dalam ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah arti ilmu tentang cara-cara yang sistematis untuk menambah ilmu pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada, untuk memperkuat atau untuk menyangkal teori yang sudah ada itu dengan cara yang mudah untuk dipahami dan dapat dinilai kembali tentang kebenarannya.

Dalam hal metode penelitian ada beberapa teknis yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang “ Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ketahanan Rumah Tangga”(Studi Di Kua Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)

Dengan judul ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan, baik itu dari tokoh-tokoh masyarakat dan menggali data dimana tempat penelitian yang digunakan penulis, dalam keadaan tertentu, penulis juga menambahkan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dimana penelitian ini penulis merujuk kepada tulisan-

tulisan, skripsi, buku dan referensi lainnya yang bersumber dari perpustakaan¹⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Baiturrahman Banda Aceh Jalan Nyak Adam kamil No. 28-Neusu Jaya

3. Sumber data

Sumber data ada dua macam, yang pertama sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka dari itu yang merupakan bahan primer dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh langsung dari hasil menyaksikan prosesi pernikahan mewawancarai dari beberapa informan. Data yang diperoleh tersebut berupa materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib / penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman tersebut. Dan hasil wawancara informan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut.

Sedangkan bahan data sekunder adalah bahan rujukan kedua dalam penulis skripsi ini diantaranya seperti buku-buku yang menunjang penulisan skripsi ini, seperti buku fiqh munakahat, hukum perkawinan islam di Indonesia, Kompilasi hukum islam (HKI), pedoman hidup berumah tangga dalam islam serta jurnal-jurnal dan artikel.²⁰

4. Teknik pengumpulan data.

a. Metode wawancara (interview)

Wawancara dalam suatu proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan suatu keterangan, wawancara harus dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang detail dan valid. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung pada informan yang menghadiri

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005) hlm.38

²⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

pernikahan setelah khatib selesai memberikan khutbah nikah. Jadi tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengumpulkan data mengenai bagaimana pemahaman informan tersebut terhadap materi khutbah tentang hak dan kewajiban suami istri.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Adapun Bab dua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang khutbah nikah, disini akan juga dijelaskan tentang khutbah nikah dan dasar hukum nya ,khutbah nikah menurut ulama mazhab dan juga tentang teori internalisasi dalam implementasi nilai-nilai.

Adapun Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan uraian lapangan yang meliputi isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada acara pernikahan dan Pengaruh materi Khutbah Nikah Terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam ketahanan rumah tangga.

Dan Bab empat merupakan bab penutup, berisi tentang hasil penemuan penelitian berupa kesimpulan dari seluruh bahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang.

²¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta.Gramedia Pustaka Utama). 1997, hal 129.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KHUTBAH NIKAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Khutbah Nikah Dan Dasar Hukumnya

Khutbah menurut bahasa berasal dari akar kata, *khataba*, *yaktubu*, atau *khotbah* yang artinya: berkhotbah, berpidato, meminang, melamar, bercakap-cakap, mengirim surat. Sedangkan mendefinisikan khutbah merupakan ceramah atau pidato yang disampaikan oleh mubaligh kepada jamaah (mad'u) untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui media lisan baik berupa ibadah mahdhoh maupun yang tidak terikat dengan ibadah mahdhah.

Khutbah nikah adalah suatu nasehat yang berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah. Khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang datang dan masih belum menikah untuk segera menikah.²²

Khutbah nikah disebut juga dengan khutbatul hajjah, yaitu khutbah pembuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengawali setiap majelisnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan khutbah ini kepada para sahabatnya

Rasulullah sendiri dalam melangsungkan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun putra-putrinya selalu menyertainya dengan pembacaan khutbah terlebih dahulu, seperti saat Rasulullah melangsungkan akad pernikahan dengan Khadijah.²³

Hukum membaca khutbah nikah adalah dianjurkan dan sunnah sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama fiqh.²⁴

²²Solehatun Nisa, Chatib Saefullah, Aang Ridwan, ..., hlm.39

²³Muhammad Nanda Rahmana *Materi Khutbah Nikah...*, hlm. 18

²⁴*Ibid.*

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnah jilid 7 menyatakan bahwa dipandang sunnah mengucapkan khutbah sebelum akad nikah baik oleh `Aqid atau orang lain. Dan sedikitnya yang dikhotbahkan itu ialah mengucapkan hamdallah dan shalawat kepada rasulullah²⁵.

Dan dasar hukum yang menunjukkan bahwa khutbah nikah itu sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas`ud berkata “Rasulullah SAW telah dianugerahi pembuka-pembuka segala kebaikan dan penutup-penutup nya dan beliau mengajarkan kepada kami khutbah shalat dan khutbah hajah dan lafaznya berbunyi:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya²⁶.”

Namun demikian ada juga yang memandang khutbah nikah sebagai suatu kewajiban dalam setiap akad pernikahan.

Kalangan yang mewajibkan khutbah nikah mendasarkan pendapatnya pada salah satu hadis Nabi yang di riwayat Abu Hurairah :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ أَقْطَعَ (رواه النسائي)

“Tiap perkara yang penting tidak dimulai padanya alhamdulillah makaterputuslah keberkahannya”H.R. AL-Nasa'iy²⁷

²⁵Sayyid Sabiq *fiqih sunnah jilid 7* (Bandung: PTAI- Ma`Arif 1996) , hlm. 152

²⁶Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah Jilid 3 Cet 2* (PT Tinta Abadi Gemilang ,Juli 2013) ,Hlm .506

²⁷ Al-Nasa'iy,*Al-Sunnah Al-Kubro, Jus 9* (Beirut Muassasah Al-Risalah,2001) hlm

Ulama yang memandang wajib khutbah nikah berpendapat bahwa khutbah nikah dalam suatu acara prosesi akad pernikahan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dan bisa diterima serta disepakati oleh orang-orang di setiap daerah dan setiap waktu, sehingga seolah-olah menjadi kesepakatan (ijma) yang tidak berdampak pada penentangan (khilaf).²⁸

B. Khutbah Nikah Menurut Ulama Mazhab

Pernikahan merupakan sunnatullah dan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shalallahu`Alaihi Wassalam Islam mengatur bagaimana melaksanakan pernikahan sesuai Sunnah, termasuk bacaan khutbah nikah.

Dalam penyampaian khutbah nikah yang disampaikan oleh ulama mazhab yang dikutip dari Imam Abu al- Husain al-yamani, Al- Bayan fi Madzhabi al-Imam as-Syafi'i,. Jika akad nikah dilaksanakan berkhutbah wali, calon suami atau orang lain khutbah ini hukumnya sunnah tidak wajib sebagaimana juga dinyatakan oleh kebanyakan ahli ilmu fiqih.

Khutbah nikah diibaratkan sebagai pendahuluan dengan membaca beberapa pujian kepada Allah kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Khutbah nikah juga menjadi pengingat bagi semua yang hadir tentang pentingnya pernikahan dan menjaga keutuhannya.²⁹

Menurut Abdul dalam Kitab Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah yang dikutip oleh Hani Solehatunnisa menyatakan bahwa disunnahkan khutbah menjelang akad nikah, yaitu yang disebut sebagai Khutbatul Hajah. Khutbah nikah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Meski demikian, status khutbah nikah tidak termasuk rukun atau wajib. Rukun nikah terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin

²⁸Muhammad Nanda Rahmana Materi *Khutbah Nikah ...*, hlm. 18-19

²⁹Kalam Sindonews Bacaan Khutbah Nikah Lengkap Dengan Contohnya Diakses Melalui Situs https://Kalam.Sindonews.Com/Read/375344/69/Bacaan_Khutbah_Nikah_Lengkap_Dengan_Contohnya 1616598229 Pada Tanggal 15 juli 2021

perempuan, wali nikah, saksi, Ijab dan Qabul. Khutbah nikah disampaikan oleh tokoh agama dari pihak pengantin perempuan atau biasanya disampaikan oleh orang yang dipercaya keluarga pengantin baik dari keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Durasi khutbah nikah biasanya ± 15 lima belas menit³⁰.

Khutbah nikah sendiri merupakan bagian atau salah satu jenis dari khutbah hajat. Perbedaan antara khutbah nikah dan khutbah lainnya hanya terletak pada konteks keperluan dan situasi pelaksanaannya, yaitu ketika dilangsungkan prosesi pertunangan atau akad pernikahan.

Adapun mengenai khutbah nikah menurut Abu Hasan Al-Mawardi yang dikutip oleh Muhammad Nanda rahmana dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*, mengemukakan bahwasanya isi khutbah nikah terdiri dari empat macam, yaitu:

- a. Bersyukur dan memuji kepada Allah SWT
- b. Bershalawat kepada Rasulullah SAW
- c. Berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mentaati
- d. Membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan.

Dalam khutbah tersebut hanya boleh dengan memanjatkan pujian kepada Allah, mengucapkan syahadat dan bershalawat kepada Rasulullah SAW. Dan disunnahkan bagi kaum muslimin untuk membaca hamdalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau pernah mengajarkan kepada kami tasyahud dalam shalat dan tasyahud dalam ibadah haji. tasyahud tersebut berbunyi.³¹

³⁰ Hani Solehatunnisa, , *Khitobah dalam perspektif gender(studi khutbah nikah di kecamatan baleendah)* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung jati ,hlm.1

³¹Muhammad Nanda Rahmana *Materi Khutbah Nikah...*, hlm.20

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta memohon ampunan kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya”.

Kedua, membaca ayat-ayat Alquran. Yaitu:

Surah al-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menciptakan kalian dari seorang diri, dan menciptakan dari seorang jiwa itu pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama)-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa’: 1)

Surah Ali ‘Imran [3]: 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan janganlah kalian kami melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam.(Q.S. Al-Imran: 102)

Surat Al-Baqarah: 187³²

³²Ibid., hlm. 21.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Surat Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)³³

Khutbah nikah pernah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Contoh khutbah nikah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut adalah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ بِنِعْمَتِهِ، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، إن الله تبارك اسمه، وتعالى عظمته، جعل المصاهرة سبباً لاحقاً، وأمرأً مفترضاً أوشج به الأرحام، وألزم الأنام، فقال عز من قائل: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً) فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب: (بحسب الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). ثم إن الله عزوجل أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي طالب فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب

“Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan segala nikmat-Nya, yang disembah dengan ketentuan-Nya, yang ditaati dengan kekuasaan-Nya, yang ditakuti azab dan kekuasaan-Nya, yang perkara-Nya meliputi langit dan bumi-Nya, yang menciptakan makhluk dengan takdir-Nya, yang

³³Ibid, hlm.22.

mengistimewakan makhluk-Nya dengan hukum-Nya, yang memuliakan mereka dengan agama-Nya, yang menjadikan mereka mulia dengan Nabi-Nya Muhammad saw. Sesungguhnya Allah nama-Nya Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Agung. Ia telah menjadikan mushaharah (hubungan keluarga karena pernikahan) sebagai sebab penerus generasi manusia, perkara yang menjadi sebab penyambung keluarga dan penerus generasi manusia. Allah yang Maha mulia firman-Nya menyatakan: “Dialah yang menciptakan manusia dari air kemudian menjadikan manusia mempunyai keturunan dan mushaharah, dan Tuhanmu Maha Kuasa.” (Al-Furqan: 54). Perkara Allah swt berlaku dalam ketetapan-Nya, ketetapan-Nya berlaku dalam takdir-Nya, setiap ketetapan mempunyai takdir, setiap takdir mempunyai ajal, dan setiap ajal mempunyai kitab, “Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan (apa yang dikehendaki), di sisi-Nya ada Ummul Kitab.” (Ar-Ra’d: 39). Kemudian Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikan sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fiddhah (dalam nilai perak), dan Ali bin ridha (menerima) mahar tersebut.” Kemudian Rasulullah saw mendoakan keduanya:

جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَثِيرًا طَيِّبًا

“Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkati kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.”(Kitab Ar Riyadh An-Nadhrhah 2:183, bab 4). Riwayat hadis ini bersumber dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi saw.³⁴

1. Waktu pelaksanaan khutbah nikah

Pada saat rangkaian pernikahan, sebelum pelaksanaan akad dianjurkan khutbah nikah lebih dulu, yang mana didalamnya berisi kata-kata ajakan, pesan atau nasehat serta hikmah dari pernikahan yang disampaikan oleh penghulu secara lisan kepada calon pengantin dalam jangka waktu ±30 Menit.

Kata ajakan, pesan dan nasehat tersebut mengarahkan kepada kedua mempelai untuk membentuk keluarga yang berkualitas (Sakinah Mawaddah

³⁴Abubakar Muhammad Bin Al- Husain Bin Abdullah Al-Ajuri Baqdi Al -Syari`Ah , Cet 2, Jilid 5,(Riyadh: Dal Al-Watan 1999) hlm2129

Warahmah). Dalam situasi saat ini, khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu dengan kalimat yang mudah dimengerti. khutbah nikah yang disampaikan yakni :

- a. Membaca Hamdalah, Istighfar, memohon perlindungan kepada Allah dan Syahadat.
- b. Berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan menaatinya.
- c. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an (Surah An-Nisa : 1, Surah Ali Imran : 102, Surah Al-Ahzab : 70-71 bila ingin menambahkan ayat lain ataupun Hadist serta nasehat yang berkaitan dengan pernikahan maka diperbolehkan.
- d. Menyampaikan hajat maupun nasehat-nasehat sesuai kehendak khatip.³⁵

C. Hak Dan kewajiban suami istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al- Qur'an dan beberapa hadis nabi .Contoh dalam Al-Qur'an umpamanya pada surat al-Baqarah(2) ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ:

“Bagi istri itu adalah hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

³⁵Septi Kholifatul Hasanah dkk, *Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka* jurnal Al-Idarah Vol. 01. No .02 September 2021 hlm. 55

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Contoh dalam hadis Nabi, umpamanya hadits dari Amru bin al-Ahwash: yang artinya “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kau pikul³⁶.”

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.³⁷

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab nya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah , mawaddah dan warahmah³⁸

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Cetakan Ke-1 (Jakarta:Putra Grafis Januari 2006) hlm.159-160

³⁷Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* edisi 1 cetakan ke 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 1997) hlm 181.

³⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana 2003) hlm 154.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dengan demikian hak dan kewajiban antara suami dan istri ini terbagi kepada tiga bagian:

1. Hak bersama

Hak bersama antara suami dan istri ini terbagi kepada beberapa bagian:

- a. Suami istri boleh saling menikmati Hubungan seksual. Istri halal bagi suami, dan suami halal bagi suami.
- b. Istri haram dinikahi oleh ayah dan kakek suami, anak-anak dan cucu-cucunya .Begitu Pula suami ,ia haram menikahi ibu mertua ,putrid-putri mertua dan cucu-cucunya.
- c. Berlakunya hak waris antara suami istri. Bila salah satunya meninggal dunia setelah akad nikah, yang lain mendapat hak waris meskipun belum terjadi hubungan badan.
- d. Nasab anak terhubung dengan suami sebagai orang yang menggauli istri
- e. Pergaulan secara baik. Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar terjadi keharmonisan dan kedamaian.Allah Berfirman: *“Dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik .” (An –Nisa :19)*

2. Hak –hak istri yang wajib dipenuhi suami

- a. Hak-hak Materi atau kebendaan , mahar dan nafkah.
- b. Hak-hak non materi seperti adil diantara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu, dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri.³⁹

3. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri

³⁹An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*(Cipayung Jakarta timur: Beirut Publishing 2014) hlm 495.

Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri antarlain taat kepadanya dalam segala hal yang bukan maksiat: menjaga kehormatan suami dan hartanya menghindari sikap yang menyesakkan dada suami.Semua itu merupakan hak-hak suami yang paling utama.

Hakim meriwayatkan dari `aisyah ra. Ia bertanya kepada rasulullah saw.“siapakah yang haknya yang harus lebih diutamakan oleh wanita?”Beliau menjawab, “Suaminya.” `Aisyah bertanya lagi , “Siapakah yang haknya harus diutamakan oleh lelaki?’ Beliau menjawab, “Ibunya.”

Rasulullah saw. Menegaskan hak ini dalam sabdanya,

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh wanita agar sujud kepada suaminya,karena begitu besar hak suami yang ditetapkan Allah atas istrinya.” (H.R. ahmad)⁴⁰

Hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam ayat (1)sampai dengan (5). Disini dijelaskan bahwa antara suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal Ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni ingin membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dalam rumah tangga antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan antara yang satu kepada yang lain. Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi.Dan Dari semua itu antara suami istri juga wajib saling memelihara kehormatannya maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya dan juga kewajiban suami istri ini adalah dituntut untuk memelihara mengasuh anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya⁴¹

Demikian pula juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak

⁴⁰Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad, Cet 2 Jus 32*(Muassasah Al-Risalah: 1999) Hlm 145 .

⁴¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* hlm 24-25.

dan kewajiban suami istri, bahwa dalam undang-undang ini hampir sama halnya yang dijelaskan dalam pasal 77 bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pada pasal 30 sampai 34 yang pembahasannya dijelaskan tentang suami istri itu memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangganya yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dengan adanya perkawinan suami istri diletakan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana suami istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia, tolong menolong bantu membantu untuk kelancaran serta jalanya bahtera rumah tangga yang mereka bina. dan juga disini dijelaskan bahwa hak dan kedudukan suami sriti ituseimbang maksud dari seimbang ini adalah masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum seimbang maksud dari seimbang ini adalah masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum⁴²

D. Hikmah dan Tujuan Khutbah nikah

1. Hikmah khutbah sebelum pernikahan

Hujjatullahi al-balidah “Dulu, orang-orang jahiliah berkhotbah sebelum akad dengan menyebutkan kebanggaan-kebanggaan kaum mereka dan sejenisnya, sebagai perantara untuk menyebutkan dan menunjukkan apa yang mereka maksud. Berlakunya pernikahan ini dalam upacara pernikahan merupakan suatu kemaslahatan.


Oleh karena itu, Nabi saw. Menentukan pokok khutbah dan mengubah cirinya, hal itu karena beliau menambahkan maslahat lai kepada maslahat-maslahat ini, yaitu bahwa setiap perkumpulan harus disertai dengan zikir yang sesuai dengannya dan setiap perbuatan harus menunjukkan syiar-syiar Allah. Hal itu agama yang benar dapat berkibar dengan panji-panji dan bendera-bendera nya, serta syiar-syiar dan simbol-simbolnya pun terlihat, Beliau pun mengajarkan berbagai macam dzikir dalam khotbah, seperti

⁴²H. Amour Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Kencana 2004)* hlm 185-186.

hamdalah, istianah, istighfar, ta'awudz, tawakkul (penyerahan diri kepada Allah), syahadat, dan beberapa ayat dari Al-Quran. ⁴³

2. Tujuan dari khutbah nikah

Tujuan dari khutbah nikah yaitu sebagai sarana yang bermanfaat untuk memberikan pemahaman atau nasehat bagi yang mendengar dan khutbah nikah bertujuan untuk sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah. Khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang datang dan masih belum menikah untuk segera menikah, khutbah nikah menjadi pengingat bagi semua hadirin tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ⁴⁴



⁴³Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah...*, hlm 508-509.

⁴⁴Solehatun Nisa, Chatib Saefullah, Aang Ridwan, ..., hlm 39.

BAB TIGA

PENGARUH MATERI KUTBAH NIKAH DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh


1. Letak Geografis

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu lantaran posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki sepuluh gampong yang berada di wilayah hukumnya adalah:

- a. Gampong Ateuk Jawo, antara lain
- b. Gampong Seutui
- c. Gampong Ateuk Deah Tanoh
- d. Gampong Sukaramai
- e. Gampong Ateuk Pahlawan
- f. Gampong Neusu Jaya
- g. Gampong Ateuk Munjeng
- h. Gampong Peuniti
- i. Gampong Neusu Aceh
- j. Gampong Kampung Baru

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Baiturrahman sama seperti kecamatan-kecamatan lainnya, memiliki pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan tingkat gampong. Kecamatan Baiturrahman juga mempunyai Kantor Urusan Agama atau KUA dan menjadi pengemban amanah dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang ada di tengah masyarakat. KUA di Kecamatan Baiturrahman beralamat di Gampong Neusu Jaya.

Gambar 1. KUA Baiturrahman



Sumber: Google Satelit

Secara astronomis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terletak pada $5^{\circ}32'30''$ - $5^{\circ}34'40''$ LU dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}18'20''$ BT,⁴⁵ yang memiliki luas 725,8 Hal yang terbagi kedalam 10 (Sepuluh) Desa/Kampung sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Batas-batas wilayah yang mengelilingi Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa.

⁴⁵Diakses melalui: <https://www.google.com/maps/place/KUA+Baiturrahman/@5.5456079,95.3188268,19z/data>, tanggal 4 November 2021.

2. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh memiliki motto: “Ikhlâs beramal, etos kerja yang tinggi, kedisiplinan dalam imtaq dan iptek serta pelayanan prima kepada masyarakat”. KUA di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi yang diharapkan dapat dicapai seluruhnya atau sebagian. Adapun visi dan misi tersebut yaitu:

- a. Visi: Terwujudnya pelayanan yang profesional, nyaman, aman, dan amanah dalam rangka mendukung syariat Islam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan nikah atau rujuk;
 - 3) Peningkatan pelayanan di bidang keluarga sakinah;
 - 4) Peningkatan peran dan fungsi penyuluh agama;
 - 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf;
 - 6) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjidan;
 - 7) Meningkatkan pelayanan informasi terkait madrasah pondok pesantren haji dan umroh.⁴⁶

3. Tugas dan Fungsi

KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Bidang Urusan Agama Islam pada wilayah Kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa tugas Kantor Urusan

⁴⁶Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Agama menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, Baitul mal, dan ibadah spesial, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Fungsi yang dijalankan oleh KUA di antaranya adalah meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Berdasarkan KMA No. 517 Tahun 2001, KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Pengawas Madrasah, Pendidikan Agama Islam (Mapenda), kegiatan penyuluh Agama Islam yang diwilayahi oleh kecamatannya.⁴⁸

Selain fungsi di atas, KUA juga memiliki beberapa Badan Semi Resmi yang dibentuk dari hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Adapun Badan yang telah dibentuk tersebut meliputi Badan Penasehatan Pembinaan, Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

4. Standar Pelayanan dan Jenis-Jenis Pelayanan

Ada beberapa standar bidang pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Nikah

⁴⁷Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013". Jurnal: *Jurnal Multikultural dan Multireligius: Harmoni*. Vol. 13, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 157-158.

⁴⁸Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga, dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 16.

⁴⁹Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

- b. Bidang Pendaftaran Wakaf
- c. Bidang Bimbingan atau Konsultasi Keluarga.

Sedangkan, jenis-jenis pelayanan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Nikah
- b. Pelayanan Rujuk
- c. Pelayanan Zakat dan Wakaf
- d. Pelayanan Legalisir Buku Nikah
- e. Pelayanan Haji
- f. Pelayanan Rekomendasi Pindah Nikah
- g. Pelayanan Duplikat.

Dalam pelaksanaan pernikahan, masjid-masjid yang berada pada wilayah hukum KUA Kecamatan Baiturrahman adalah sebagai berikut:



Tabel 1:**Nama Masjid dalam Wilayah Administratif KUA Baiturrahman**

No.	Nama Mesjid	Alamat	Tahun Berdiri	Ket
1.	Baiturrahman	Kampung Baru	1612	-
2.	Al-Fitrah	Kampung Baru	1980	-
3.	Baitussalam	Ateuk Pahlawan	1970	-
4.	Al-Hayat	Ateuk Pahlawan	1985	-
5.	Al-Taqwa	Ateuk Pahlawan	1980	-
6.	Tgk. Chikditiro	Ateuk Pahlawan	1984	-
7.	Pahlawan	Peuniti	1954	-
8.	Baitul Kiram	Peuniti	1991	-
9.	Iskandar Muda	Peuniti	2000	-
10.	Al-Falah	Neusu Jaya	1980	-
11.	Al-Fitrah	Neusu Jaya	1979	-
12.	Babul Jannah	Neusu Aceh	2000	-
13.	Quba	Sukaramai	1999	-
14.	Baitul Makmur	Sukaramai	1956	-
15.	Istiqamah	Sukaramai	1989	-
16.	Taqwa	Seututi	1985	-
17.	Baiturrahim	Ateuk Jawo	2002	-
18.	Al-Mukarramah	Ateuk Munjeng	1995	-
19.	Babut Taqwa	Kampung Baru	2002	-

Sumber: KUA Baiturrahman

Dilihat dari angka perceraian, tercatat jumlah perceraian pada tahun ialah 28 perceraian, dengan kategori cerai gugat mendominasi dari cerai talak. Jumlah cerai gugat adalah 19 kasus, dan jumlah cerai talak berjumlah

9 kasus.⁵⁰ Adapun rekapitulasi jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Jumlah Pernikahan di Tahun 2017-2018 di KUA Baiturrahman

No	Bulan	Tahun		Ket.
		2017	2018	
1.	Januari	23	20	-
2.	Februari	20	26	-
3.	Maret	32	30	-
4.	April	33	30	-
5.	Mei	15	16	-
6.	Juni	6	23	-
7.	Juli	42	28	-
8.	Agustus	20	22	-
9.	September	40	29	-
10.	Oktober	20	21	-
11.	November	21	28	-
12.	Desember	27	33	-
Jumlah		299	306	-

Sumber: KUA Kecamatan Baiturrahman


Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman rata-rata berkisar antara 20 pasangan hingga 25 pasang perbulannya, baik di tahun 2017 sampai dengan 2018. Hanya saja, jumlah pasangan yang menikah tahun 2018 mengalami kenaikan meskipun tidak begitu signifikan.

⁵⁰Rusmadi, *Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2019*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 56.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pada Pasal 3 tersebut secara tegas bahwa Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, kepala Kantor Urusan Agama dibantu pejabat fungsional dan pejabat umum, dan di bawahnya dibantu oleh beberapa orang staf tertentu. Dalam kaitan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, juga dipimpin oleh seorang kepala, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel 3:
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH
 PMA NOMOR 39 TAHUN 2012



Sumber: KUA Baiturrahman

Sesuai dengan Tabel 3 di atas, KUA Kecamatan Baiturrahman dipimpin oleh seorang kepala KUA. Kepala KUA adalah PNS sebagai pejabat fungsional, yang kedudukannya menunjukkan tugas tanggung

jawab, wewenang dan juga hak dalam Kantor Urusan Agama yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sementara itu, di bawah Kepala KUA terdiri dari staf-staf.

Staf bagian pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk (NR) merupakan staf yang khusus membidangi pelayanan pencatatan dan juga pelaporan adanya peristiwa nikah dan rujuk di KUA. Staf Doktik atau Staf di bidang Dokumentasi dan Statistik yang ada di KUA Kecamatan Baiturrahman. Staf bidang tata usaha dan rumah tangga adalah staf yang mempunyai tugas dalam bidang kerumahtanggaan KUA Baiturrahman, termasuk di dalamnya adalah pada aspek dekorasi KUA. Staf bidang pembinaan keluarga sakinah merupakan staf yang secara khusus memberikan pelayanan dan pembimbingan masyarakat dalam berumah tangga, termasuk memberikan bimbingan kepada keluarga-keluarga di Kecamatan Baiturrahman. Staf bidang bimbingan kemasjidan khusus membidangi aspek kemasjidan yang ada di seluruh wilayah hukum Kecamatan Baiturrahman, termasuk bimbingan terhadap remaja masjid. Adapun staf pada bidang penyuluh agama khusus berhubungan dengan pelayanan harta-harta keagamaan serta juga menangani masalah keagamaan masyarakat lainnya.

B. Isi Materi Khutbah Nikah Yang Disampaikan Oleh Penghulu Pada Acara Pernikahan

Dalam Islam memberikan khutbah nikah pada pernikahan merupakan sunnah. Pemberian khutbah nikah tersebut harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib harus bermanfaat bagi calon pengantin khususnya dan bagi jamaah yang hadir pada umumnya.

Seperti dalam khutbah nikah pada pernikahan Aris Munandar dan Mutiara Inayatillah dalam khutbah nikah tersebut penghulu menyampaikan:

“Untuk ananda berdua Ari dan mutia ,yang pertama ananda harus tau dulu apa yang dikatakan dengan pernikahan banyak sekali para ulama mengartikan pengertian pernikahan yang saya ambil satu saja yang menggambarkan kondisi keseluruhan pernikahan yaitu akat yang menghalalkan pergaulan antara laki laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan dari kata itu timbullah hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan dalam rangka membangun dan membina keluarganya dengan mengharapkan ridho Allah subhanahu ta'ala dengan tujuan mengharapkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, ingat bagi ananda berdua ada kata-kata ridho Allah subhanahu ta'ala itu artinya jika kalian ingin mendapati ridho Allah maka dapati dulu ridhonya kedua orang tua, dan bagaimana mendapatkan ridho nya orang tua maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan Yang kedua rumah tangga yaitu, yang disisi suatu lembaga berdasarkan uu yang berlaku diawali dengan adanya kata nikah dan ijab khabul maupun perjanjian-perjanjian tertentu yang disepakati antara kedua keluarga besar bayik yang tertulis maupun tidak tertulis.Dan masalah yang ketiga adalah masalah kehidupan rumah tangga yaitu kondisi dimana setiap komunitas yang ada dalam satu keluarga baik itu ayah ibuk atau anak saling mengisi saling melengkapi dan menyempurnakan antara satu dengan yang lain . dan untuk ananda berdua yang harus dipahami bahwa rumah tangga itu adalah suatu kondisi dimana masing-masing pihak saling mempengaruhi apalagi saling menguasai satu sama lain , akan tetapi jika salah satu pihak tidak saling menghargai satu sama lain tapi itu karena nya semakin lama seseorang berumah tangga dengan pasangannya sebenarnya mereka semakin tahu bagai mana karakter asli pasangan mereka dan merekapun tau bagai mana batas kemampuan pasangan mereka seharusnya semakin bijak dan semakin menyesuaikan diri bagi kehidupan rumah tangganya bertambah nya umur rumah tangga nampaklah bagi pasangannya segala kebaikan kelebihan dan bukan kekurangan dari pasangannya , suami yang saleh itu ialah suami yang menafkahi istrinya dengan penuh rasa tanggungjawab karena memang sudah kewajiban sumi untuk keluarganya, menyangkut dengan nafkah ini adanda berdua tidak boleh pelit dalam berumah tangga.Dalam kehidupan rumah tangga antara sumi istri pasti adanya pertengkaran ataupun kesalah pahaman walupun masalah kecil dan oleh sebab itu maka lupakan dan selesaikanlah dengan baik masalah

itu dan dari itu akan menwujudnya rumah tangag yang abadi. Maka selepas dari acara kat nikah ini dan ananda berdua menjai suami istri pasti ada munculnya jenuh bosan maka laluilah dengan bijak dan tetap bertawakal kepada Allah subhanahu ta`ala".⁵¹

Kutipan khutbah nikah pernikahan Anni Mustawi dan Zahra Zakiamuzaki

“Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air lalu menjadadikannya berketurunan dan berbesanan. Dan kita bersyukur Allah telah menciptakan untuk kita, dari jenis kita sendiri, jodoh-jodoh agar kita condrong tentram kepada mereka dan menjadikan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pimpinan agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencontohkan hidup antara sesama maupun keluarga dengan budi pekerki yang luhur. Salawat dansalam semoga di limpahkan pula kepada keluarga Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan ketahuilah bahwa pernikahan itu merupakan salah satu sunnah rasulullah dan merupakan anjuran agama. Pernikahan yang disebutkan dalam Al- Quran sebagai perjanjian yang agung, bukanlah upacara dalam rangka mengikuti tradisi, bukan semata-mata mendapatkan keturunan. Pernikahan adalah amanah dan tanggungjawab. Pernikahan adalah sorga bagi pasangan yang bertanggungjawab dan melaksanakan amanahnya. Apabila amanah disia siakan maka nantikan masa kehancuran. Kepada kedua mempelai niatlah pernikahan anda berdua untuk saling mendekatkandiri kepada Allah. Akhir kata, jagalah amanah Allah dan kedua orang tua ini dengan baik, sebagaimana dipesankan dalam Al-Quran dan pergaulilah pasanganmu dengan baik. Semoga akat nikah pada pagi hari ini diridloi oleh Allah dan semoga Allah berkenan memberikan barakah kebaikan dan kemaslahatan bagi mempelai berdua. Amin.”⁵²

⁵¹Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Aris Munandar dan Mutiara Inayatillah yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 5 November 2021

⁵² Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Anni Mustawi dan Zahra Zakiamuzaki yang disampaikan oleh utusan KUA kec Darur Imarah pada tanggal 6 November 2021

Kutipan khutbah nikah Rahmat dan Putri

“Dalam sebuah keluarga, suami merupakan pemimpin, yang memimpin keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah. Dalam kepemimpinannya ia didukung oleh isterinya. Jika suami membuat suatu keputusan yang salah, maka isterinya harus memperingatkannya dan memberikan solusi atau jalan keluar atas keputusan yang salah tersebut. Satu sama lain saling menguatkan tidak saling menjatuhkan. Satu sama lain saling menjaga kehormatan antara suami istri dan tidak saling menghancurkannya⁵³

Kutipan khutbah nikah M. Iqbal dan Faridah Hanum

“Dalam berumah tangga kalian tidak akan bisa untuk berdiri sendiri sendiri. Masing-masing dari ananda berdua harus saling bahu-membahu, tolong-menolong, dukung-mendukung dalam segala hal. Dengan demikian maka hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ananda berdua sudah terlaksana dengan baik. Menyangkut dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ananda berdua, di dalamnya ada semacam kesetaraan atau keseimbangan. Tidak ada yang haknya melebihi dari yang lain. Keduanya sama-sama memiliki hak dan keduanya juga sama-sama memiliki kewajiban. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukannya tentang masing-masing mempunyai kapasitas yang sama dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Melainkan dengan saling bekerjasama itulah yang dimaksud dengan keseimbangan”⁵⁴

Kutipan Khutbah Nikah Kasfil Azis dan Fitria

“Sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri baik itu nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat untuk tinggal maupun nafkah batin. Dan seorang isteri harus senantiasa taat dan patuh atas apa yang dikatakan oleh seorang suami selama yang ia katakan itu tidak keluar dari jalur agama Islam. Dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang ini banyak kita dapati perempuan yang bekerja. Bahkan sebagian besar perempuan sudah memiliki pekerjaan sebelum mereka menikah. Isteri juga bisa membantu suami mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga jika keduanya merasa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Islam. Yang terpenting keduanya baik suami dan

⁵³ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Rahmat dan Putri yang disampaikan oleh KUA kuta Alam 12 Desember 2021

⁵⁴ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan M. Iqbal dan Faridah Hanum yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 18 november 2021

isteri tidak melalaikan kewajibannya yang lain dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selain bekerja mencari nafkah keduanya juga memiliki kewajiban lain yang pastinya sudah menunggu mereka di rumah seperti mengurus pekerjaan rumah bahkan mengurus anak jika mereka telah memiliki anak kelak”.⁵⁵

Dari beberapa materi khutbah nikah yang penulis teliti diwilayah KUA kecamatan Baiturrahnan Banda Aceh dapat penulis simpulkan bahwa Isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh khatib pada pernikahan yang penulis ikuti keseluruhannya ada membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Isi materi khutbah nikah tersebut di antaranya yaitu, kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan kewajiban isteri taat dan patuh kepada suami, bergaul dan memperlakukan pasangan dengan baik, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangan masing-masing, keseimbangan dan kesetaraan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, membiasakan melakukan perbuatan yang baik dalam hidup berumah tangga agar dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain, suami merupakan kepala keluarga dan isteri merupakan wakil kepala keluarga, dan membina komunikasi yang baik dalam rumah tangga.

C. Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ketahanan Rumah Tangga

Proses yang dilakukan oleh khatib khutbah nikah atau orang yang dipercaya oleh keluarga pengantin untuk menyampaikan khutbah, dalam menginformasikan nilai baik. Tahap ini terjadi proses komunikasi secara lisan dengan peserta. Transformasi nilai sifatnya hanya berupa pemindahan,

⁵⁵ Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan M. Riski dan Siti murhafni yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 13 Desember 2021

pengetahuan dari pemberi materi khutbah nikah atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan khutbah nikah kepada suami istri atau orang yang menghadiri pada acara khutbah nikah tersebut, artinya tahap ini hanya menyentuh ranah pengetahuan dengan kata lain orang yang mengikuti atau suami istri mengenal bahwa nilai itu ada. Indikatornya orang yang mendengar khutbah nikah tersebut mampu mengulang, menjalankan atau menjelaskan bila ditanya tentang konsep nilai yang diajarkan

Dalam khutbah nikah yang pasangan pengantin terima sebelum acara ijab dan qabul dilakukan, telah dijelaskan sedikit banyak mengenai apa dan bagaimana hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Setelah acara ijab dan qabul dilakukan dan pasangan pengantin telah sah Menjadi suami isteri, maka akan muncullah berbagai macam hak dan kewajiban yang akan dipikul oleh keduanya dalam berumah tangga nantinya.

Menyangkut dengan pengaruh materi khutbah nikah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, penulis telah mewawancarai sejumlah informan.

Saifullah, Kepala KUA kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dan juga sebagai penghulu di KUA kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

“Mengenai khutbah nikah yang bisa disampaikan pada acara ataupun prosesi pernikahan materi yang disampaikan yaitu rangkuman dari keseluruhan materi bimbingan pranikah yang dilakukan sebelum prosesi akat nikah. Mengenai pengaruhnya materi khutbah nikah yang disampaikan untuk pengatin ataupun yang mendengar dan menjadi prosesi khutbah nikah tersebut mereka tidak melakukan kajian ataupun tinjauan terhadap seberapa pengaruhkah materi khutbah nikah terhadap suami istri tersebut.”⁵⁶

⁵⁶ H. Saifullah, S.Ag Kepala KUA kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, wawancara dilakukan di kantor KUA pada tanggal 10 September 10 2021.

Pemahaman mereka terhadap pengaruh materi khutbah nikah dan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Hasil wawancara dengan informan tersebut akan penulis paparkan di bawah ini.

Berikut penulis cantumkan jawaban dari para informan tersebut. Jawaban dari saudara MT:

“Yang dapat saya pahami setelah mengikuti khutbah nikah itu sedikitnya saya paham tentang bahwa antara suami istri itu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membina rumah tangga dan seorang suami itu mempunyai hak dan kewajibannya dalam berkeluarga jadi bagi saya khutbah nikah yang disampaikan oleh KUA sangat berpengaruh besar bagi saya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga saya. Alhamdulillah dari yang semua saya pahami dan saya ketahui sudah diwujudkan walaupun dalam menwujudkannya banyak rintangan yang harus dilalui. Kalau mengenai pernah tidaknya mempelajari tentang nasehat perkawinan itu secara khusus itu sebelumnya tidak pernah akan tetapi hanya pernah mendengar atau mengetahui dari orang-orang yang duluan menikah tentang kehidupan setelah menikah”⁵⁷

Dan juga jawaban dari saudara MR yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Saya setelah mendengar khutbah nikah tersebut yang saya pahami ada beberapa poin. Yang pertama patuh dan taat kepada orang tua karena ridhonya orang tua Ridhonya Allah dan murkanya orang tua murkanya Allah. Dan poin yang kedua yang saya pahami yaitu suami istri harus saling kasih mengasihi, dan suami berhak memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dan suami istri harus tau kelebihan dan kekurangannya satu sama lain maka dari itu khutbah nikah sangat berguna dan berpengaruh bagi yang mendengarnya dalam membina rumah tangga. Mengenai soal itu hampir semua telah diwujudkan walaupun tidak sempurna. Dan mengenai pernah tidaknya mempelajari tentang hak dan kewajiban suami istri itu secara khusus belum pernah tetapi hanya sekedar mengetahui dari saudara yang duluan berumah tangga. Alhamdulillah dari isi yang disampaikan itu telah terwujud walaupun itu tidak mudah. Mengenai pernah tidaknya mempelajari tentang perkawinan atau hak dan kewajiban suami istri, sebelumnya saya hanya pernah membaca dan juga saya pernah

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhtar Pada Tanggal 5 November 2021

mendengar nasehat dari orang tua dan orang-orang yang duluan menikah ”⁵⁸

Dan juga jawaban dari saudara FR yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Yang saya pahami dari khutbah nikah adalah tentang suami istri harus saling melengkapi dan saling menjaga keutuhan rumah tanganya dan seorang sumi harus memberi nafkah terhadap istri dan anak-anak nya dan seorang suami jangan sekali kali melalaikan tanggung jawabnya, dan dari isi khutbah nikah yang disampaikan itu sangat bermanfaat bagi saya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.”⁵⁹

Dan juga jawaban dari saudari SN yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Yang saya pahami dari materi khutbah yang disampaikan , seorang suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu seorang suami wajib memberi nafkah terhadap keluarganya dan suami istri wajib mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangannya. Dengan adanya saya mendengar khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu menambah pengetahuan bagi saya tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Megenai terwujud tidaknya tentang hak dan kewajiban suami istri alhamdulillah sudah terwujud. tetapi pernah tidaknya mempelajari tentang pernikahan atau hak dan kewajiban suami stri itu sebelumnya saya pernah mengetahui atau pernah mendengar ceramah”⁶⁰

Dan juga jawaban dari saudari ML yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Yang saya pahami dalam penyampaian khutbah nikah ialah seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan hak-hak antara suami istri itu harus dipenuhi. Pengaruh bagi saya setelah mendengar khutbah nikah ini menambah pengetahuannya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Megenai terwujudtidaknya apa yang disampaikan itu, dalam membina rumah tangga sayabdan suami

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan M. Ridwan pada Tanggal 6 November 2021

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Fajeri Pada Tanggal 13 November 2021

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan safrina Pada tanggal 18 November 2021

Alhamdulillah bisa diwujudkan dengan baik karena dengan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri maka akan terwujudlah keluarga yang harmonis walaupun dalam mewujudkannya banyak rintangan atau masalah yang dihadapi. Mengenai pernah tidaknya mempelajari tentang pernikahan ataupun tentang hak dan kewajiban suami istri selain dari khutbah yang disampaikan sedikit kurangnya saya mengetahui pernikahan walaupun tidak terlalu paham.”⁶¹

Dan juga jawaban dari saudara LM yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Dari khutbah nikah yang disampaikan yang dapat saya pahami seorang suami wajib memberi nafkah bagi istri dan anak-anak nya dan bagi istri wajib mematuhi dan menjaga kehormatan suaminya agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mengenai terwujud tidaknya apa yang disampaikan dari materi khutbah itu Alhamdulillah telah terwujud. Mengenai pernah tidaknya mempelajari tentang pernikahan atau hak dan kewajiban suami istri, sedikit kurangnya saya paham karena pernah membaca dan juga pernah mendengar nasehat dari saudara-saudara yang duluan menikah”.⁶²

Dan juga jawaban dari saudara JF yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Manfaat atau pengaruh dengan saya mendengar khutbah nikah dengan adanya khutbah nikah yang saya dengar maka pemahaman saya terhadap hak dan kewajiban suami istri dan sedikit kurangnya saya mendapat pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam berumah tangga. Mengenai terwujud tidaknya dari poin itu alhamdulillah dengan izin Allah sudah terwujud walaupun dalam mewujudkannya banyak rintangan yang harus dilalui”.⁶³

Dan juga jawaban dari saudara MS yang memberikan jawaban sebagai berikut:

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Marlina pada tanggal 18 November 2021

⁶² Hasil Wawancara dengan Lukman Pada tanggal 10 Desember 2021

⁶³ Hasil Wawancara dengan Jufri Pada tanggal 12 Desember 2021

“Manfaat dari khutbah nikah yang saya pahami yaitu sedikitnya saya paham bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus saling menghargai, dan dalam menjalankan keluarga itu bahwa antara suami istri selain mempunyai tanggung jawabnya seperti hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dengan itu maka akan tercapainya keluarga yang harmonis.”⁶⁴

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khutbah nikah yang disampaikan oleh pihak KUA memberi dampak yang positif terhadap yang mendengar dan mengikuti khutbah nikah pada acara akad nikah tersebut. Pada umumnya khutbah nikah telah memberi suatu pemahaman kepada pengantin ataupun orang yang mendengar dan menghadiri pada acara pernikahan tentang bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan saling memahami satu sama lain walaupun isi materi khutbah nikah ini adalah ringkasan dari keseluruhan materi bimbingan pranikah.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Maisuri Pada tanggal 13 Desember 2021

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Isi materi khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu pada pernikahan yang penulis ikuti keseluruhannya ada membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Isi materi khutbah nikah tersebut di antaranya yaitu, kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan kewajiban isteri taat dan patuh kepada suami, bergaul dan memperlakukan pasangan dengan baik, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangan masing-masing, keseimbangan dan kesetaraan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, membiasakan melakukan perbuatan yang baik dalam hidup berumah tangga agar dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain, suami merupakan kepala keluarga dan isteri merupakan wakil kepala keluarga, dan membina komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Walaupun ada beberapa khutbah nikah yang hanya menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami isteri secara singkat.
2. Sebagian besar narasumber yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa mereka mendapatkan dan merasakan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami isteri dengan adanya khutbah nikah. Peningkatan pemahaman yang dirasakan oleh para narasumber berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan informan yang satu memiliki perbedaan pengetahuan dengan informan yang lainnya, dan dikarenakan khutbah nikah yang satu dengan khutbah nikah yang lainnya belum tentu sama isi materi yang disampaikan tentang hak

dan kewajiban suami isteri. Beberapa peningkatan pemahaman yang mereka rasakan yaitu, peningkatan pemahaman dalam hal kerjasama suami isteri dalam rumah tangga, keduanya aktif berperan dalam rumah tangga, , keseimbangan kedudukan antara suami isteri dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.



B. Saran

1. Diharapkan kepada khatib yang ditugaskan oleh KUA untuk menyampaikan khutbah nikah pada acara perkawinan, agar lebih memperhatikan pesan-pesan yang akan diberikan. Khususnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Pesan pesan yang akan disampaikan tersebut hendaknya bisa bermanfaat bagi pasangan pengantin sendiri dan bagi jamaah yang menghadiri acara perkawinan tersebut.
2. Bagi para yg menghadiri khutbah nikah, pada saat khatib sedang menyampaikan pesan-pesan dalam khutbah nikahnya hendaknya para hadirin mendengarkan dan menyimaknya. Karena pengetahuan yang didapat dari khutbah nikah tersebut bisa berguna dan bermanfaat baik bagi mereka yang belum menikah maupun bagi yang telah menikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat* (Kencana 2003)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan Cet 1* (Jakarta : balanoor, 2011)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia Edisi 1 Cetakanke 2* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 1997)
- Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga, dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan Ke-1* (Jakarta:Putra Grafika Januari 2006)
- An Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cipayung Jakarta timur: Beirut Publishing 2014)
- Asmini Munawaroh *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Imam Nawawi Dan Asghar Ali Engineer*, UIN SUKA Yogyakarta.
- Diaksesmelalui:<https://www.google.com/maps/place/KUA+Baiturrahman/@5.5456079,95.3188268,19z/data>, tanggal 4 November 2021.
- Saifullah, Kepala KUA kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, wawancara dilakukan di kantor KUA pada tanggal 27 September 2021.
- H.Amiur Nuruddin. Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis Perkembangan *Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta Kencana 2004)
- H.M.A Tihami DKK ,*Fiqh munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010)

Hani Solehatunnisa, *Khitobah dalam perspektif gender (studi khutbah nikah di kecamatan baleendah)* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati

Hasil Wawancara Dengan M. Ridwan pada Tanggal 6 November 2021

Hasil wawancara dengan Fajeri Pada Tanggal 13 November 2021

Hasil Wawancara dengan Jufri Pada tanggal 12 Desember 2021

Hasil Wawancara dengan Lukman Pada tanggal 10 Desember 2021

Hasil Wawancara dengan Maisuri Pada tanggal 13 Desember 2021

Hasil Wawancara Dengan Marlina pada tanggal 18 November 2021

Hasil Wawancara Dengan Muhtar Pada Tanggal 5 November 2021

Hasil Wawancara Dengan safrina Pada tanggal 18 November 2021

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf>

<http://www.nutarakan.or.id/2018/02/khutbah-nikah-dalam-pernikahan>

[https://kalam.sindonews.com/read/375344/69/bacaan Khutbah Nikah Lengkap DenganContohnya 1616598229](https://kalam.sindonews.com/read/375344/69/bacaan-khutbah-nikah-lengkap-dengan-contohnya-1616598229)

[https://bincangsyariah.com/zikir-dan-doa/khutbah-nikah-yang-dibacakan-nabi-saat-menikahkan Fatimah dengan ali](https://bincangsyariah.com/zikir-dan-doa/khutbah-nikah-yang-dibacakan-nabi-saat-menikahkan-fatimah-dengan-ali)

Ibnu Rusyd *Bidayah AL- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid Jilid 2* (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2016)

Imam kurniawan, *Gambaran Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama).

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Anni Mustawi dan Zahra Zakiamuzaki yang disampaikan oleh utusan KUA kec Darur Imarah pada tanggal 6 november 2021

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Aris Munandar dan Mutiara Inayatillah yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 5 november 2021

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Aris Munandar dan Mutiara Inayatillah yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 5 november 2021

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan M. Iqbal dan Faridah Hanum yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 18 november 2021

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan M. Riski dan Siti murhafni yang disampaikan oleh KUA kec Baiturrahman Banda Aceh 13 Desember 2021

Kutipan dari hasil khutbah nikah pada acara pernikahan Rahmat dan Putri yang disampaikan oleh KUA kuta Alam 12 Desember 2021

Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013". Jurnal: Jurnal Multikultural dan Multireligius: Harmoni. Vol. 13, No. 1, Januari-April 2014.

Muhammad Fahrudin, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam An-Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Hak Bimbingan dan konseling Keluarga Islam)* Institusi Agama Islam Negeri Walisongo

Muhammad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (studi pemikiran sayyid muhammad bin alawi al-maliki dalam kitab *adab al-islam fi nizam al-usrah*) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Nanda Rahmana *Materi Khutbah Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)* Universitas Islam Negeri Darussalam Banda Aceh

Ratna putri Setya Bhakti *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim* (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta) Universitas Negeri Yogyakarta

- Rayyan Abdillah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rio Ardiansyah Sitorus, *Kewajiban suami terhadap Istri (Studi kasus TKW Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu)* Universitas Negeri Sumatera
- Rusmadi, Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2019, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2019),
- Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah* jilid 7 cet 12 (Bandung :Al Ma'arif, 1996)
- Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah Jilid 3 cet2* (PT Tinta Abadi Gemilang 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Jakarta Timur: Al- I'tishom 2010)
- Septi Kholifatul Hasanah dkk, *Strategi Dakwah Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Berkualitas Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka* jurnal Al-Idarah Vol. 01. No .02 September 2021
- Solehatun Nisa, Chatib Saefullah, Aang Ridwan, *Khitobah Dalam Perspektif Gender* Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Vol. 6, No. 1, 2021
- Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005)
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*
- Wahbah Zuhaili *Fiqih Imam Syafi'i* 2 cetakan 1 (Jakarta: almahira, 2010)
- Wahyu Wibisana“ *Pernikahan Dalam Islam*” Jurnal pendidikan Agama Islam- ta`lim, vol. 14, No. 2, 2014

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5316/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
 KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AAN TAUFIQ / 160101049**

Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

Alamat sekarang : **Baet**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Materi Khutbah Nikah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ketahanan Rumah Tangga***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Gambar. 1 Wawancara Dengan kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh



Gambar. 2 Wawancara Dengan Masyarakat Yang Mengikuti Khutbah Nikah



Gambar. 3 Wawancara Dengan Staf KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh



Gambar. 4 Prosesi Pelaksanaan Khutbah Nikah